



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Onta, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ARIF BIN USMAN ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa ARIF BIN USMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andi Harun Nur, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BIN USMAN bersalah melakukan tindak pidana " memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang undang republik indonesia no, 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Bin Usman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat shabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android warna merah merk samsung dengan no kontak WA 0823382353389;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIF BIN USMAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Onta Kec. Bukaka Kel. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar kemudian saksi MUH. MANSYUR, S.E. Bin A. RAFIQ dan saksi ANDI SURYA ALAM BIN ABUNAWAS langsung mengintai Terdakwa dan menemukannya dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah kolom rumah panggung (kosong) dan menemukan di sekitar lokasi 5 (lima)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sachet plastik klip/bening kecil yang diduga berisi shabu, yang dimana 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil kosong, 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar ditemukan dibawah tempat Terdakwa duduk, serta 4 (empat) sachet lainnya, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas karet kecil warna pink (tempat sabu) ditemukan di sampin rumah kosong dimana Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk Samsung dengan nomor kontak WA 082338235389 yang ditemukan di balai-balai dimana Terdakwa duduk yang dimana semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Per. AYU berdasarkan petunjuk dari Lel. IRAWAN ALIAS SUROE yang keduanya beralamat di Jl. Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang dimana biasanya Terdakwa selama ini membeli/memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. IRAWAN ALIAS SUROE dengan cara langsung ke ruamhnya namun terakhir kalinya pada saat Terdakwa ingin membeli/memesan Terdakwa diarahkan oleh Lel. IRAWAN ALIAS SUROE untuk mengambil shabu tersebut pada Per. AYU dan kemudian diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 8 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali apabila ada yang datang memesan kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan hal ini sudah dilakukan Terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir sampai pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut*, tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1328/NNF/III/2020

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2020 oleh pemeriksa atas nama HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF BIN USMAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Onta Kec. Bukaka Kel. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar kemudian saksi MUH. MANSYUR, S.E. BIN A. RAFIQ dan saksi ANDI SURYA ALAM BIN ABUNAWAS langsung mengintai Terdakwa dan menemukannya dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah kolom rumah panggung (kosong) dan menemukan di sekitar lokasi 5 (lima) buah sachet plastik klip/bening kecil yang diduga berisi shabu, yang dimana 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil kosong, 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar ditemukan dibawah tempat Terdakwa duduk, serta 4 (empat) sachet lainnya, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas karet kecil warna pink (tempat sabu) ditemukan di sampin rumah kosong dimana Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk Samsung dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontak WA 082338235389 yang ditemukan di balai-balai dimana Terdakwa duduk yang dimana semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Per. AYU berdasarkan petunjuk dari Lel. IRAWAN ALIAS SUROE yang keduanya beralamat di Jl. Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang dimana biasanya Terdakwa selama ini membeli/memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. Irawan Alias Suroe dengan cara langsung ke ruamhnya namun terakhir kalinya pada saat Terdakwa ingin membeli/memesan Terdakwa diarahkan oleh Lel. IRAWAN ALIAS SUROE untuk mengambil shabu tersebut pada Per. AYU dan kemudian diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 8 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali apabila ada yang datang memesan kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan hal ini sudah dilakukan Terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir sampai pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau *menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut*, tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1328/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pemeriksa atas nama HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARIF BIN USMAN pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Onta Kec. Bukaka Kel. Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar kemudian saksi MUH. MANSYUR, S.E. Bin A. RAFIQ dan saksi ANDI SURYA ALAM BIN ABUNAWAS langsung mengintai Terdakwa dan menemukannya dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah kolom rumah panggung (kosong) dan menemukan di sekitar lokasi 5 (lima) buah sachet plastik klip/bening kecil yang diduga berisi shabu, yang dimana 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil kosong, 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar ditemukan dibawah tempat Terdakwa duduk, serta 4 (empat) sachet lainnya, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas karet kecil warna pink (tempat sabu) ditemukan di sampin rumah kosong dimana Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk Samsung dengan nomor kontak WA 082338235389 yang ditemukan di balai-balai dimana Terdakwa duduk yang dimana semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Per. AYU berdasarkan petunjuk dari Lel. IRAWAN ALIAS SUROE yang keduanya beralamat di Jl. Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Kab. Bone yang dimana biasanya Terdakwa selama ini membeli/memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. IRAWAN ALIAS SUROE dengan cara langsung ke ruamhnya namun terakhir kalinya pada saat Terdakwa ingin membeli/memesan Terdakwa diarahkan oleh Lel. IRAWAN ALIAS SUROE untuk mengambil shabu tersebut pada Per. AYU dan kemudian diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 8 gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut ia beli dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali apabila ada yang datang memesan kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan hal ini sudah dilakukan Terdakwa selama 1 (satu) bulan terakhir sampai pada saat Terdakwa ditangkap dan dari keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pemakaian Terdakwa terhadap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan pengakuannya sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 dengan tingkat pemakaian 4-8 kali sebulan yang dimana dikonsumsi oleh Terdakwa seorang diri di tempat pembuatan batu bata di samping rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. KARLINA BUDIMAN BINTI BUDIMAN (Assesmen Medis) bahwa pada para terdakwa ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan situasional narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1328/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pemeriksa atas nama Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman diperoleh hasil yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SURYA ALAM, S.H BIN ABUNAWAS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bone;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Jln. Onta Kel. Bukaka Kec. TaneteRiattang Kab. Bone;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan team;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi dan pengedaran Narkotika di wilayah tersebut, maka kemudian kami melakukan penyelidikan sebelum kami turun kelokasi, pada saat itu Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong. Dan saksi bersama team langsung menangkapnya/mengamankan dan setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Lel. ARIF BIN USMAN dan di sekitar lokasi ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);
- Bahwa seingat saksi kami pada saat itu dalam team terdiri dari 6 (enam) orang yakni diataranya saksi sendiri, AKH. SUBAGYO, S.H, ILHAM, S.H, MUH. MANSYUR S.E BIN A. RAKSI;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan pada saat itu Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);
- Bahwa 5 (lima) sachet itu beratnya 4,71 gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet ditemukan dibawah bale-bale, dan 4 (empat) sachetnya ditemukan di samping rumah;
- Bahwa hanya ada Lel. ARIF BIN USMAN pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengapa shabu yang 1 (satu) sachet dan yang 4 (empat) sachet tersebut ditemukan ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa harga shabu tersebut 1 (satu) sachet;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN mendapatkan barang shabu tersebut dari Per. AYU;
- Bahwa Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN mendapatkan shabu tersebut dari saudari Per. Ayu dengan cara dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga barang shabu tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli karena dari hasil interrogasi kami Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat tujuan Terdakwa membeli barang shabu tersebut itu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi, kesimpulan kami dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN merupakan pengedar;

- Bahwa dasar sehingga pihak BNN menyimpulkan seperti itu KARENA dari Timbangan, alat ukur, dan sachetan kosong yang ditemukan di lokasi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saudara temukan di lokasi pada saat itu;
- Bahwa pemeriksaan barang bukti itu merupakan tugas dari pihak penyidik;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut dari pengakuan Lel. ARIF BIN USMAN itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa hubungan Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN dengan Per. AYU;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan sudah berapa Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN memperoleh barang shabu dari Per. AYU;
- Bahwa Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa tidak ada jarak antara rumah Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN dengan rumah kosong tersebut karena persis bersebelahan;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada saat penangkapan kepada Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN, apakah dia habis memakai shabu tersebut dan jawabannya adalah tidak;
- Bahwa saksi lupa apakah setelah penangkapan ada dilakukan tes urine;
- Bahwa 1 (satu) sachet ditemukan dibawah bale-bale, dan 4 (empat) sachetnya ditemukan di samping rumah;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan pada saat penangkapan kepada Terdakwa Lel. Arif Bin usman, apa tujuan menyimpan shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan memang tidak ada transaksi jual beli di lokasi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN merupakan pengedar karena adanya barang bukti timbangan, alat ukur, dan sachetan kosong yang ditemukan di lokasi penangkapan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari saksi hingga meyakini jika timbangan tersebut dipakai untuk menakar barang jualan karena diperkuat dengan adanya pengakuan Terdakwa;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengembangan terhadap Per. AYU tapi yang bersangkutan tidak ada;
 - Bahwa cuma asumsi saksi saja bahwa Terdakwa merupakan pengedar;
 - Bahwa saksi tahu jika dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena Info dari Masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUH. MANSYUR, S.E BIN A. RAFIQ, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lel. ARIF BIN USMAN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul. 23.00 Wita di Jln. Onta Kel. Bukaka Kec. TaneteRiattang Kab. Bone;
- Bahwa yang mana pada saat itu saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi dan pengedaran Narkotika di wilayah tersebut, maka kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan sebelum kami turun kelokasi;
- Bahwa pada saat itu Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong. Dan saksi bersama team langsung menangkapnya / mengamankan dan setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Lel. ARIF BIN USMAN dan di sekitar lokasi ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a decharge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap terkait dengan narkoba jenis shabu yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul. 23.00 Wita di Jln. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu adalah 4 (empat) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram yang mana ditemukan dengan 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil kosong, jadi jumlahnya ada 5 (lima) sachetan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Per. AYU berdasarkan petunjuk Lel. SUROE yang keduanya beralamat di kampung Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa membeli sekitar tanggal 5 Maret 2020, 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Per. AYU itu berdomisili di Bone;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada Per. AYU selain untuk konsumsi pribadi, Terdakwa juga membeli untuk Terdakwa jual kembali apabila ada yang datang untuk membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut masih utuh 4 (empat) sachet, dan belum ada di pecah sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sekitar pukul. 10.00 Wita Terdakwa berada di Bukaka Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa sementara duduk dibawah kolong rumah panggung (rumah kosong) milik Lel. HASAN, sehabis makan nasi kuning dan pada pukul. 23.00 Wita tiba-tiba datang anggota BNNK Bone melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang lagi mau menyimpan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan disekitar tempat dimana Terdakwa duduk-duduk petugas dari BNNK Bone menemukan sejumlah Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menyimpan shabu tersebut untuk dibawa ke Sulawesi Tenggara / Bombana digunakan atau dipake untuk bekerja sarang burung wallet;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memeriksakan diri ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine tapi Terdakwa kurang tau hasilnya sampai sekarang;
- Bahwa selain kepada Per. AYU, Terdakwa juga pernah membeli kepada Lel. IKBAL mantan suami Per. AYU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Per. AYU sekarang;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun itu, Tedakwa membeli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk dijual kembali Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram yang mana ditemukan dengan 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil kosong. 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar ditemukan dibawah tempat dimana saya duduk dan 4 (empat) sachet tan lainnya dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu) ditemukan disamping rumah kosong dimana saya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Samsung ditemukan di bale-bale tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai Narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa membeli dari Per. AYU;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No Lab : 1328/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 5 (lima) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram diberi Nomor barang bukti 2971/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/14/III/Ka/Rh/2020/BNNK tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asriadi,S.Kep dan diketahui oleh Savitri,SKM.,MA yang dilakukan pemeriksaan urine kepada pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 pukul 11.30 Wita di Kantor Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bone ditemukan hasil sebagai berikut: Amphetamine (AMP) Positif, Methamphetamine (MET) Positif, Tetra Hydro Canabinol (THC) Positif, Morphine (MOP) Positif, Benzodiazepine (BZO) Positif, Cocain (COC) positif;
3. Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/40/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan situasional terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi rawat jalan, sambil menunggu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat shabu);
- 1 (satu) buah HP Android warna merah merk samsung dengan no kontak WA 0823382353389;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, olehnya dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa ARIF BIN USMAN ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai Narkoba jenis sabu;
2. Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi dan pengedaran Narkoba di wilayah tersebut, maka kemudian kami dari TIM BNNK kabupaten Bone melakukan penyelidikan sebelum turun kelokasi, pada saat itu Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong. Dan saksi bersama team langsung menangkapnya/mengamankan dan setelah itu melakukan pengeledahan terhadap Lel. ARIF BIN USMAN dan di sekitar lokasi ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Per. AYU berdasarkan petunjuk dari Lel. SUROE yang keduanya beralamat di Jl. Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1328/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pemeriksa atas nama HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu *Kesatu*: Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Atau Kedua*: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Atau Ketiga*: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana esensi bentuk dakwaan dimaksud memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim, olehnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIF BIN USMAN, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud penyalahguna disini adalah Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tepatnya di tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa ARIF BIN USMAN ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menguasai sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menguasai maupun menggunakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi dan pengedaran Narkotika di wilayah tersebut, maka kemudian kami dari TIM BNNK kabupaten Bone melakukan penyelidikan sebelum turun kelokasi, pada saat itu Lel. ARIF BIN USMAN sedang duduk-duduk di balai-balai dibawah rumah kosong. Dan saksi bersama team langsung menangkapnya/mengamankan dan setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Lel. ARIF BIN USMAN dan di sekitar lokasi ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yaitu Per. AYU berdasarkan petunjuk dari Lel. SUROE yang keduanya beralamat di Jl. Laccokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1328/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 oleh pemeriksa atas nama HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN diperoleh hasil yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5730 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika "metamfetamine, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "sabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal ini menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda hal ini sabu harus ada wujudnya artinya masih ada;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tepatnya di tangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNK Kabupaten Bone karena menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tertangkapnya Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF BIN USMAN dengan barang bukti 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ Bruto 4,71 gram dan barang bukti lainnya seperti : 5 (lima) Sachet Plastik bening kecil berisi narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah Hp merek Samsung, 1 (satu) bungkus Plastik sachet bening bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat sabu), maka terlihat terang dan nyata adanya penguasaan Terdakwa terhadap sabu sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/14/III/Ka/Rh/2020/BNNK tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asriadi,S.Kep dan diketahui oleh Savitri,SKM.,MA yang dilakukan pemeriksaan urine kepada pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 pukul 11.30 Wita di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone ditemukan hasil sebagai berikut: Amphetamine (AMP) Positif, Methamphetamine (MET) Positif, Tetra Hydro Canabinol (THC) Positif, Morphine (MOP) Positif, Benzodiazepine (BZO) Positif, Cocain (COC) positif dan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/40/III/2020/H/IPWL/BNNK-BN dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional terperiiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi rawat jalan,sambil menunggu putusan pengadilan, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidaklah menghilangkan perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) sachet plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat shabu), yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1328/NNF/III/2020 barang bukti tersebut telah habis untuk pemeriksaan, namun demikian status barang bukti tersebut tetap diputuskan dalam amar putusan ini, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang menurut hukum dilarang peredarannya, maka Majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah HP Android warna merah merk samsung dengan no kontak WA 0823382353389 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pembelian narkotika jenis shabu tersebut, merupakan barang yang bernilai ekonomis, Majelis sependapat pula dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik sachet bening kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bom (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah tas karet warna pink (tempat shabu), dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Android warna merah merk samsung dengan no kontak WA 0823382353389, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami, I DEWA GEDE BUDHY DARMA AMSARA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU, S.H., dan DR. NUR KAUSAR HASAN, S.H. M.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI TENRI OLLE ROSANI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Watampone, serta dihadiri oleh SULWAHIDAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, S.H., I DEWA G. BUDHY DARMA AMSARA, S.H. M.H.,

DR. NUR KAUSAR HASAN, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, S.H. M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)